



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/354/K/411.013/2023  
TENTANG

POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN/  
KRISIS AIR BERSIH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Krisis Air bersih dan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Krisis Air Bersih di beberapa Desa di Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 huruf a, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan perlu dilakukan penyelenggaraan penanganan darurat bencana melalui sistem komando penanganan darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Krisis Air Bersih Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

*ds*

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/234/K/411.013/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Krisis Air Bersih Di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/291/K/411.013/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Krisis Air Bersih Di Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/295/K/411.013/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Krisis Air Bersih Di Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
20. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/300/K/411.013/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Krisis Air Bersih Di Desa Tempuran Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Selaku *Ex-Officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Mei 2023 Nomor 360/1047/208.03/2023 Perihal Kewaspadaan Menghadapi Musim Kemarau Tahun 2023;

M.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN/KRISIS AIR BERSIH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Krisis Air Bersih Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:  
a. berkedudukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; dan  
b. mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 11 Oktober 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

*ju.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/354/K/411.013/2023  
TENTANG POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN/KRISIS AIR BERSIH DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN/KRISIS AIR BERSIH  
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Nganjuk; 2. Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk; dan 3. Kepala Polisi Resor Militer Nganjuk.	a. Menyusun konsep dan kebijakan pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih; dan b. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanganan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	a. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih; dan b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih.
3.	Komandan	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk	a. Menetapkan rencana operasi pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih; b. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih;

lls

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"><li>c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih;</li><li>d. Menetapkan langkah strategis yang diperlukan untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih; dan</li><li>e. Melaporkan pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih.</li></ul>
4.	Wakil Komandan I	Komandan Rayon Militer lokasi terdampak bencana	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu pelaksanaan tugas Komandan;</li><li>b. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih; dan</li><li>c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Komandan berkaitan dengan pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih.</li></ul>
5.	Wakil Komandan II	Kepala Kepolisian Sektor lokasi terdampak bencana	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu pelaksanaan tugas Komandan;</li><li>b. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih; dan</li><li>c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Komandan berkaitan dengan pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih.</li></ul>
6.	Sekretariat	Sekretaris BPBD Kabupaten Nganjuk	Membantu pelaksanaan tugas harian Komandan dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih.

1	2	3	4
7.	Bagian Data, Informasi dan <i>Media Centre</i>		
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	a. Melaksanakan pengumpulan data dan memproses data serta menyampaikan informasi dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih; dan
	Anggota	1. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Kesiapsiagaan di BPBD Kabupaten Nganjuk; dan 2. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Kabupaten Nganjuk.	b. Menyediakan fasilitas komunikasi serta akses internet untuk keperluan hubungan antar anggota dan informasi publik.
8.	Bagian Perencanaan, Administrasi dan Keuangan		
	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk	a. Menyusun rencana operasi pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih;
	Anggota	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Keuangan di BPBD Kabupaten Nganjuk; dan 3. Pelaksana/Staf BPBD Kabupaten Nganjuk.	b. Melaksanakan administrasi surat menyurat dan memproses dokumen untuk mendukung pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih; c. Melaksanakan administrasi keuangan, menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih; dan d. Menyusun laporan bidang perencanaan, administrasi dan keuangan kepada Komandan.

44

1	2	3	4
9.	Bidang Penanganan Darurat		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Nganjuk	a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih; dan
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk;</li> <li>2. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;</li> <li>3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;</li> <li>4. Camat lokasi terdampak bencana; dan</li> <li>5. Kepala Desa terdampak bencana.</li> </ol>	b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih.
10.	Bidang Logistik		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Nganjuk	a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja bidang logistik bagi pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih;
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; dan</li> <li>2. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Logistik di BPBD Kabupaten Nganjuk.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>b. Mengoordinasikan pelaksanaan penyediaan logistik; dan</li> <li>c. Melaksanakan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih.</li> </ol>

dh


1	2	3	4
11.	Bidang Pengamanan Wilayah		
	a. Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk	a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja bidang keamanan pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih; dan
	b. Anggota	1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Nganjuk; 3. Komando Rayon Militer lokasi terdampak bencana; dan 4. Kepolisian Sektor lokasi terdampak bencana.	b. Mengoordinasikan pelaksanaan keamanan, ketertiban dan pengawasan pelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

